



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : R-2771/KASN/9/2020
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi atas Dugaan
Pelanggaran Kode Etik dan Kode
Perilaku Pegawai ASN
a.n Sdri. Ida Farida, S.Pd
(NIP. 196702091994052002)

Jakarta, 22 September 2020

Yth.
Walikota Cilegon
(selaku Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Cilegon, Banten

Dengan hormat,

1. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
2. Berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cilegon Nomor: 022/K.BT-05/HK.00/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya, diperoleh informasi ASN di bawah ini:

Nama : Ida Farida, S.Pd
NIP : 196702091994052002
Jabatan : Guru SDN Kotasari

berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu Kota Cilegon dan penelusuran data serta informasi oleh KASN terkait dugaan melakukan perbuatan melanggar kode etik dan kode perilaku sebagai ASN diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2020, akun *facebook* atas nama Rijal Ghoib memposting foto berupa gambar Bakal Calon Bupati Kota cilegon atas nama Helldy Agustian sedang berfoto bersama dengan Terlapor dan beberapa orang sambil berpose mengacungkan jempol dengan *caption* "Pak Pauri Samal, lihat foto ini, ayo laporkan ke Bawaslu, yang ada tandanya itu adalah ASN, kalau ente *kagak* berani lapor, ente termasuk orang yang CEMEN";

- b. Bahwa foto tersebut diambil pada saat acara pernikahan keponakan dari Terlapor atas nama Glashela Aulia Putri pada tanggal 4 Juli 2020 yang bertempat di Perumahan Gedung Cilegon Damai (GCD) Kota Cilegon;
 - c. Bahwa dalam acara pernikahan tersebut, kakak kandung dari Terlapor atas nama Sdr. Dedi Rohendi mengundang Bakal Calon Walikota Cilegon atas nama Sdr. Helldy Agustian sebagai saksi pernikahan keponakannya, karena telah mengenal lama sejak kecil dan sudah menganggap saudara sendiri;
 - d. Bahwa menurut keterangan dari Saksi atas nama Sdr. Dedi Rohendi mengajak Bakal Calon Walikota Cilegon atas nama Sdr. Helldy Agustian untuk berfoto bersama dengan keluarga besarnya termasuk adiknya yang merupakan ASN atas nama Sdri. Ida Farida, S.Pd dengan bersama-sama mengacungkan jempol;
 - e. Bahwa Terlapor mengetahui Sdr. Helldy Agustian merupakan Bakal Calon Walikota Cilegon;
 - f. Bahwa Terlapor dalam keterangannya mengakui berfoto bersama dengan Sdr. Helldy Agustian secara spontanitas dan berekspresi dengan mengangkat jempol, namun tidak ada maksud untuk berpolitik;
 - g. Bahwa Terlapor tidak pernah memposting atau mempublikasikan foto tersebut baik di media sosial whatsapp maupun facebook dan tidak mengenal akun facebook atas nama Rijal Ghoib;
 - h. Bahwa Bakal Calon Walikota Cilegon atas Nama Helldy Agustian belum memiliki simbol-simbol atau yel-yel dan lain sebagainya selain baliho/spanduk yang bersangkutan di Kota Cilegon;
 - i. Terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Sdri. Ida Farida, S.Pd yaitu diduga melakukan tindakan yang melakukan pemberian bantuan sosial bersama dengan Ketua Koordinator Relawan salah satu Bakal Calon Kepala Daerah Kota Cilegon tersebut **belum memenuhi unsur pelanggaran kode etik dan kode perilaku**, karena berdasarkan keterangan yang bersangkutan, pelapor dan para saksi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan secara sengaja melakukan kegiatan berfoto bersama dengan Bakal Calon Kepala Daerah dan mengunggah foto tersebut. Namun sebagai seorang ASN, terlebih sebagai seorang Kepala Kelurahan, yang bersangkutan seharusnya lebih berhati-hati/bijak agar tidak melakukan tindakan atau agar tidak dimanfaatkan yang berakibat pada indikasi yang mengarah keberpihakan pada salah satu Bakal Calon Kepala Daerah atau perbuatan yang diindikasikan terlibat politik praktis.
3. Mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa dalam melakukan tugas pengawasan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN termasuk disiplin ASN, maka KASN memutuskan bahwa **Sdri. Ida Farida, S.Pd (NIP. 196702091994052002), tidak terbukti melanggar kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN**. Oleh karena itu, kami meminta kepada Saudara Walikota Cilegon selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:
- a. Memanggil dan memberikan peringatan kepada ASN atas nama **Sdri. Ida Farida, S.Pd (NIP. 196702091994052002)** agar di masa yang akan datang, tetap menjaga sikap dan perbuatan serta ucapan sehingga tidak dapat dipersepsikan keberpihakan atau pemberian dukungan kepada salah satu bakal atau pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah pada Pilkada serentak tahun 2020.

- b. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan serta bijak menggunakan media sosial dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi KASN kepada Ketua KASN dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- d. Koordinasi dan informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan rekomendasi dimaksud dapat melalui email ndkekpn@kasn.go.id.
- Demikian Rekomendasi ini disampaikan dan diharapkan untuk dapat segera dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Jawa Barat;
6. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon; dan
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Cilegon.